



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SAIDI**, bertempat tinggal di Embalut RT 008, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. **ARBIANSYAH**, bertempat tinggal di Pulau Yupa, RT 008, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. **SUDIANTO**;
4. **ERWIN SAPUTRA**;
5. **HENDRA IRAWAN**;
6. **DEVI TRI WAHYUNI**;
7. **AIDA**, kelimanya bertempat tinggal di Desa Embalut, RT 008, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. **TASWIN**, bertempat tinggal di Embalut, RT 004, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. **SARDI**, bertempat tinggal di Embalut, RT 004, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. **H. DARMANSYAH**, bertempat tinggal di Embalut, RT 007, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. **SARJO**, bertempat tinggal di Jalan Lai, RT 016, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. **MASDARI**, bertempat tinggal di Embalut, RT 003, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
13. **HAIRIN S.Y.**, bertempat tinggal di Embalut, RT 001, Desa

Halaman 1 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **H. JUMBRI**, bertempat tinggal di Embalut, RT 02, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
15. **RUSTAM EFENDI**, bertempat tinggal di Embalut, RT 04, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
16. **SABRIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Loa Tebu, RT 005, Desa Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
17. **RIDUAN**, bertempat tinggal di Jalan Melati, RT 013, Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. **ABU BAKAR A.S.**;
19. **BAMBANG SETIAWAN**;
20. **ASRUDIN APONG**;
21. **ASMIWATI**, keempatnya bertempat tinggal di Embalut, RT 008, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
22. **SYAHRANI**, bertempat tinggal di Jalan Patin Nomor 4, RT 006, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Parlindungan Pasaribu, S.H., M.H., M.A. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara "Parlindungan Pasaribu, S.H., M.H., M.A. & Rekan" beralamat di Jalan Sentosa Nomor 18, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2015;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT CAHAYA FAJAR KALTIM (CFK), yang diwakili oleh Direktur Operasional, Ir. H. Abdurahman Chered, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Gedung Biru Kalimantan Timur, Km. 3,5, Balikpapan, berkedudukan

Halaman 2 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat permohonan kasasi yang diajukan oleh Saida, surnya Saidi, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Abdul Rais, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum H. Abdul Rais & Rekan, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 25-30, RT 055, Gunung Sari Ilir, Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2016;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tenggarong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisional:

1. Memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan segala kegiatan pembangunan perumahan di atas tanah *in casu*, menunggu adanya keputusan dari Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat seperti telah terurai di atas;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat terurai di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) beserta segala akibat hukum dari padanya yang sangat merugikan Para Penggugat baik materiil maupun moril;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah *in casu* dengan batas-batas yang diuraikan sebagai berikut:
 1. Penggugat I atas nama Saidi adalah pemilik sah tiga bidang tanah yang terletak di:
 - I. Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan

Halaman 3 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran panjang 220 m, lebar 100 m, luas 22.000 m², atas nama pemilik Saidi/Penggugat I tersebut di atas sesuai Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara tanggal 5 Februari 2007, masuk Kelompok Tani Bahagia Pulau Yupa;
Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan H. Hasanudin;
- Sebelah Timur berbatas dengan H. Idrus;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Taswin;
- Sebelah Barat berbatas dengan H. Jumri/Asrudin Apong;

II. Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 200 m, lebar 100 m, luas 20.000 m², atas nama pemilik Saidi/Penggugat I tersebut di atas, sesuai Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara tanggal 11 April 2003;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sendiri;
- Sebelah Timur berbatas dengan Saidah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Taswin;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ramsiah;

III. Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama pemilik Saidi, berdasarkan kwitansi pembayaran tanggal 5 Januari 2009, seluas ± 10.000 m;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Ridwan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Saidi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Saidi (almarhum Ramsiah);
- Sebelah Barat berbatas dengan Saidi;

IV. Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 200 m, lebar 100 m, luas 20.000 m², atas nama pemilik almarhum Ramsiah Surat Keterangan Penguasaan dan

Halaman 4 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2003, harta peninggalan dari almarhum Ramsiah tidak meninggalkan anak kandung sebagai ahli waris tapi meninggalkan ahli waris saudara kandung yaitu Saidi/Penggugat I tersebut di atas;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Saidi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Saidi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Taswin;
- Sebelah Barat berbatas dengan H. Idrus;

V. Yang terletak di Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 200 m, lebar 100 m, luas 20.000 m², atas nama pemilik almarhum Saidah sesuai Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara tanggal 11 April 2003, harta peninggalan dari orang tua. almarhum Saidah tidak meninggalkan anak kandung sebagai ahli waris tapi meninggalkan ahli waris yaitu Saidi/Penggugat I tersebut di atas;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Saidi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Darmansah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Saibi;
- Sebelah Barat berbatas dengan Saidi;

VI. Yang terletak di Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagian telah dijual, yang belum terjual seluas ± 5 000 m² atas nama pemilik almarhum Resat berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 15 Oktober 1953 pembeli atas nama almarhum Resat meninggalkan satu orang ahli waris yaitu Saidi/Penggugat I tersebut di atas;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan PT Gerbang Daya Mandiri;
- Sebelah Timur berbatas dengan PT Gerbang Daya Mandiri;

Halaman 5 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Riduan;

2. Penggugat II atas nama Arbiansyah adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di yang terletak di Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan surat pernyataan tidak sengketa dan pemasangan patok tanda batas atas nama pemilik Arbiansyah/ Penggugat II tersebut di atas;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Parit Unit 3;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hendra Irawan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Aida;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ariani;

3. Penggugat III atas nama Sudioanto adalah pemilik sah dua bidang tanah yang terletak di:

I. Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 100 m, lebar 100 m, luas 10.000 m², berdasarkan Surat Keterangan Tanah tanggal 10 April 1999, atas nama pemilik Sudioanto/Penggugat III tersebut di atas, masuk Kelompok Tani Bahagia Pulau Yupa:

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Parit Unit 3;
- Sebelah Timur berbatas dengan.....;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Asrudin;
- Sebelah Barat berbatas dengan Erwin Saputra;

II. Yang terletak di Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 100 m, lebar 100 m, luas 10.000 m², berdasarkan Surat Keterangan Tanah tanggal 30 Maret 1999, atas nama pemilik Ariani sudah dijual kepada Sudioanto/Penggugat III tersebut di atas, masuk Kelompok Tani Bahagia Pulau Yupa;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Yanli;

Halaman 6 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kelompok;

- Sebelah Barat berbatas dengan Amir;

4. Penggugat IV atas nama Erwin Saputra adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 100 m, lebar 100 m, luas 10.000 m², berdasarkan Surat Keterangan Tanah tanggal 10 April 1999, atas nama pemilik Erwin Saputra/Penggugat IV tersebut di atas, masuk Kelompok Tani Bahagia Pulau Yupa;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Parit;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hendra Irawan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Yanli/Oyen;

5. Penggugat V atas nama Hendra Irawan adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 100 m, lebar 100 m, luas 10.000 m², berdasarkan Surat Keterangan Tanah tanggal 10 April 1999, atas nama pemilik Hendra Irawan/Penggugat V tersebut di atas, masuk Kelompok Tani Bahagia Pulau Yupa;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Erwin S.;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ikram;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ariani;

6. Penggugat VI atas nama Devi Tri Wahyuni adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 100 m, lebar 50 m, luas 5.000 m², berdasarkan Surat Keterangan tanggal 13 Januari 2016 atas nama pemilik Devi Tri Wahyuni/Penggugat VI tersebut di atas, masuk Kelompok Tani Bahagia Pulau Yupa;

Dengan batas-batas:

Halaman 7 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatas dengan Arang;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Aida;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Karet;

7. Penggugat VII atas nama Aida adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 100 m, lebar 50 m, luas 5.000 m², berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara tanggal 17 Maret 2003, atas nama pemilik Aida/Penggugat VII tersebut di atas, masuk Kelompok Tani Bahagia Pulau Yupa;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Arbiansyah;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ikram;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bambang;
- Sebelah Barat berbatas dengan

8. Penggugat VIII atas nama Taswin adalah pemilik sah 2 (dua) bidang tanah yang terletak di:

I. Yang terletak di Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara luas 30.000 m² berdasarkan kwitansi pembayaran dua bidang tanah tanggal 6 Agustus 2001, atas nama pembeli Taswin/Penggugat VIII tersebut di atas, masuk Kelompok Tani Bahagia Pulau Yupa;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Saidi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sabri Sab;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sibi;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ardiansyah;

II. Yang terletak di Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 200 m, lebar 100 m, luas 20.000 m², berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara, tanggal 17 Maret

Halaman 8 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20, atas nama penerima Taswin/Penggugat IX tersebut di atas,

- Sebelah Utara berbatas dengan Saidi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sabri Sab;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sibi;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ardiansyah;

9. Penggugat IX atas nama Sardi adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 100 m, lebar 50 m, luas 5.000 m² berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 November 2006, atas nama penerima hak Sardi/Penggugat IX tersebut di atas, masuk Kelompok Tani Bahagia Pulau Yupa;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Taswin;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik PLN Tanjung Batu;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Karya Cipta;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sarjo;

10. Penggugat X atas nama Darmansyah adalah pemilik sah 5 (lima) bidang tanah yang terletak di:

I. Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 30 m, lebar 300 m, berdasarkan Surat Jual Beli Sebidang Tanah Perwatan tanggal 18 November 1991, atas nama pembeli Darmansyah/Penggugat X tersebut di atas, masuk Kelompok Tani Bahagia Pulau Yupa;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Samiq;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kelompok Tani Bahagia;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Abdulah Rahman;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Mahakam;

II. Yang terletak di Gunung Tunggul, Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran lebar 114 dan 206 dan 179 dan 55, luas = ±12,236 m², berdasarkan Surat Jual Beli Sebidang Tanah

Halaman 9 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmansyah/Penggugat X tersebut di atas;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Darmansyah;
- Sebelah Timur berbatas dengan Alpian;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Amit;
- Sebelah Barat berbatas dengan Saidi;

III. Yang terletak di Gunung Tunggul, Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 117 dan 79 dan 75 m, berdasarkan Surat Jual Beli Sebidang Tanah Perwatasan tanggal 15 Oktober 1997, atas nama pembeli Darmansyah/Penggugat X tersebut di atas;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Suriya;
- Sebelah Timur berbatas dengan Alpian;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rusna;
- Sebelah Barat berbatas dengan Saidi;

IV. Yang terletak di Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 100 m, lebar 100 m, luas 10.000 m² berdasarkan Surat Pelimpahan Hak atas nama Pemilik Darmansyah/Penggugat X tersebut di atas, masuk Kelompok Tani Bahagia Pulau Yupa;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan H. Jumri;
- Sebelah Timur berbatas dengan Padli;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kel. Karya Bersama;
- Sebelah Barat berbatas dengan Atnol;

V. Yang terletak di Gunung Tunggul, RT VIII, Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 200 m, lebar 200 m, luas 40.000 m² berdasarkan Surat Jual Beli Sebidang Tanah Perwatasan tanggal 1 November 1997, atas nama pembeli Darmansyah/Penggugat X tersebut di atas;

Halaman 10 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Hasan Ocon;
- Sebelah Timur berbatas dengan Samsah Lcm;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kelompok Tani;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kelompok Tani;

11. Penggugat XI atas nama Sarjo adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di lokasi Kelompok Tani Bahagia Unit IV, Haur Duri, RT VIII, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang \pm 100 m, lebar \pm 50 m, luas \pm 5.000 m² berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 November 2006, atas nama penerima hak Sarjo/Penggugat XI tersebut di atas, masuk Kelompok Tani Bahagia Pulau Yupa;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Taswin;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sardi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Karya Cipta;
- Sebelah Barat berbatas dengan Padli;

12. Penggugat XII atas nama Masdari adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 100 m, lebar 50 m, luas 5000 m² berdasarkan Surat Keterangan Tanah tanggal 4 April 1999, atas nama pemilik Padli yang telah dijual kepada Masdari/Penggugat XII tersebut di atas, masuk Kelompok Tani Bahagia Pulau Yupa;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sopian Alus;
- Sebelah Timur berbatas dengan Abdulah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kel. Semeru;
- Sebelah Barat berbatas dengan Aswan;

13. Penggugat XIII atas nama H. Hairin adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di:

- Yang terletak di Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, wilayah RT 08, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang \pm 100,0 m, lebar \pm

Halaman 11 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggarapan Atas Tanah Negara tanggal 13 Juli 2009, yang menerima hak atas nama H. Hairin/Penggugat XIII tersebut di atas, masuk Kelompok Tani Bahagia Pulau Yupa;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Ardiansyah;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sakir;
- Sebelah Selatan berbatas dengan K. Karya Bersama;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sardi;

II. Yang terletak di Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai, dengan ukuran panjang $\pm 100,1$ m dan $100,3$ m, lebar $\pm 50,0$ m dan $56,0$ m, luas ± 5.000 m², berdasarkan Surat Pelepasan Penggarapan Atas Tanah Negara tanggal 13 Juli 2009, yang menerima hak atas nama H. Hairin/Penggugat XIII tersebut di atas, masuk Kelompok Tani Bahagia Pulau Yupa;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Ardiansyah;
- Sebelah Timur berbatas dengan Saibi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan K. Karya Bersama;
- Sebelah Barat berbatas dengan Yayat Hidayat;

III. Yang terletak di Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, wilayah RT 08, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai, dengan ukuran panjang ± 211 m dan 205 m, lebar ± 51 m dan 50 m, luas ± 10.000 m², berdasarkan Surat Pelepasan Penggarapan Atas Tanah Negara tanggal 23 April 2009, yang menerima hak atas nama H. Hairin/Penggugat XIII tersebut di atas, masuk Kelompok Tani Bahagia Pulau Yupa;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Syahran;
- Sebelah Timur berbatas dengan Imran;
- Sebelah Selatan berbatas dengan K. Karya Bersama;
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit Handil;

14. Penggugat XIV atas nama H. Jumbri adalah pemilik sah tiga bidang tanah yang terletak di:

Halaman 12 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Yang terletak di Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 150 m, lebar 100 m, luas 15.000 m², berdasarkan Surat Keterangan Penggarapan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara tanggal 28 Februari 2005, atas nama pemilik H. Jumbri/Penggugat XIV tersebut di atas, masuk Kelompok Tani Bahagia Pulau Yupa;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Asrudin Apong;
- Sebelah Timur berbatas dengan Yunus;
- Sebelah Selatan berbatas dengan H. Jumri;
- Sebelah Barat berbatas dengan Erwin;

II. Yang terletak di Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 200 m², lebar 100 m², luas 20.000 m², berdasarkan Surat Keterangan Penggarapan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara tanggal 24 Februari 2004, atas nama pemilik H. Jumbri/Penggugat XIV tersebut di atas, masuk Kelompok Tani Bahagia Pulau Yupa;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Syahpudin/Udai;
- Sebelah Timur berbatas dengan Norhan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Dullah;
- Sebelah Barat berbatas dengan Erwin;

III. Yang terletak di Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang $\pm 100,0$ m, lebar $\pm 100,0$ m, luas ± 10.000 m², berdasarkan Surat Pelepasan Hak Penggarapan Atas Tanah Negara, tanggal 28 Juli 2010, yang menerima hak atas nama H. Jumbri/Penggugat XIV tersebut di atas, masuk Kelompok Tani Bahagia Pulau Yupa;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Saidi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Taswin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pemilik Hak;

Halaman 13 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Penggugat XV atas nama Rustam Efendi adalah pemilik sah dua

bidang tanah yang terletak di:

- I. Yang terletak di Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang ± 100 m, lebar ± 50 m, luas ± 5.000 m², berdasarkan Surat Pelepasan Penggarapan Atas Tanah Negara, tanggal 6 Mei 2009, yang menerima hak atas nama Rustam Efendi/Penggugat XVII tersebut di atas, masuk Kelompok Tani Bahagia Pulau Yupa;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Asrudin Apong;
- Sebelah Timur berbatas dengan Saidi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan H.Jumri;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ikram;

- II. Yang terletak di Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang ± 100 m, lebar ± 50 m, luas ± 5.000 m², berdasarkan Surat Pelepasan Penggarapan Atas Tanah Negara, tanggal 6 Mei 2009, yang menerima hak atas nama Rustam Efendi/Penggugat XVII tersebut di atas, masuk Kelompok Tani Bahagia Pulau Yupa;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Aida;
- Sebelah Timur berbatas dengan Asrudin Apong;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Erwin;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bambang;

16. Penggugat XVI atas nama Sabriansyah adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan luas tanah 10.000 m² atas nama pemilik Sabriansyah, tanah berasal dari hasil garapan sendiri milik Penggugat XVI tersebut di atas, masuk Kelompok Tani Bahagia Pulau Yupa;

Dengan batas-batas:

Halaman 14 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatas dengan Saidi;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Taswin;
- Sebelah Barat berbatas dengan H.Idrus;

17. Penggugat XVII atas nama Riduan adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama pemilik Riduan, tanah berasal dari hasil garapan sendiri milik Penggugat XVII tersebut di atas, masuk Kelompok Tani Bahagia Pulau Yupa;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Saidi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Saidi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Taswin;
- Sebelah Barat berbatas dengan H.Idrus;

18. Penggugat XVIII atas nama Abu Bakar A.S. adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 100 m, lebar 50 m, luas 5.000 m², berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara tanggal 17 Maret 2003 atas nama pemilik Abu Bakar A.S./Penggugat XVIII tersebut di atas, masuk Kelompok Tani Bahagia Pulau Yupa;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Devi Tri Wahyuni;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ili;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Asrudin Ap;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Karet;

19. Penggugat XIX atas nama Bambang Setiawan adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 100 m, lebar 50 m, luas 5.000 m², berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara tanggal 17

Halaman 15 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2003, atas nama pemilik Bambang Setiawan/Penggugat

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Aida;
- Sebelah Timur berbatas dengan Erwin S.;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sahril;
- Sebelah Barat berbatas dengan H. Tukiman;

20. Penggugat XX atas nama Asrudin Apong adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 100 m, lebar 50 m, luas 5.000 m², berdasarkan Surat Keterangan tanggal 13 Januari 2016 atas nama pemilik Asrudin Apong/Penggugat XX tersebut di atas, masuk Kelompok Tani Bahagia Pulau Yupa;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Bambang Setiawan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sudioanto;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Erwin S.;
- Sebelah Barat berbatas dengan Abu Bakar;

21. Penggugat XXI atas nama Asmiwati adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 100 m, lebar 50 m, luas 5.000 m², berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara tanggal 17 Maret 2003 atas nama pemilik Asmiwati/Penggugat XXI tersebut di atas, masuk Kelompok Tani Bahagia Pulau Yupa;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Erwin;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sopian;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kusniadi;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sahril;

22. Bahwa Penggugat XXII/Syahrani tersebut di atas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang,

Halaman 16 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 m² luas 10.000 m², berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 21 September 2004 atas nama pemilik Syahrani/ Penggugat XXII tersebut di atas, masuk Kelompok Tani Bahagia Pulau Yupa;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Zakaria;
- Sebelah Timur berbatas dengan Endu;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kelompok Tani Karya Cipta;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hasim;

4. Menghukum Tergugat agar menghentikan segala kegiatan pembangunan perumahan PLTU dan perluasan lokasi PLTU guna penambahan kapasitas daya listrik PLTU tersebut, di atas tanah *in casu*, menunggu adanya keputusan dari Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

5. Menghukum Tergugat harus membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp906.748.000.000,00 (sembilan ratus enam miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat seperti terurai diatas, dengan perincian sebagai berikut:

5.1. Kerugian materiil:

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat yang telah menguasai tanah milik Para Penggugat tersebut tanpa memberi ganti rugi apapun kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar:

1) Penggugat I atas nama Saidi adalah pemilik sah 6 (enam) bidang tanah yang terletak pada:

a. Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut,

Halaman 17 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tenggarong
Seberang, Kabupaten Kutai
Kartanegara, dengan
ukuran panjang 200 m dan
241 m, lebar 148 m dan 50
m dan 50 m, luas 16.929,5
m², sehingga Penggugat I
dirugikan atas harga tanah
tersebut sebesar 16.929,5
m² x Rp1.000.000,00/ m²....

Rp16.925.500.000,00

- b. Haur Beduri, Dusun Pulau
Yupa, Desa Embalut,
Kecamatan Tenggarong
Seberang, Kabupaten Kutai
Kartanegara, dengan
ukuran panjang 200 m,
lebar 100 m, luas 20.000
m², sehingga Penggugat I
dirugikan atas harga tanah
tersebut sebesar 20.000 m²
x Rp1.000.000,00/m².....

Rp20.000.000.000,00

- c. Haur Beduri, Dusun Pulau
Yupa, Desa Embalut,
Kecamatan Tenggarong
Seberang, Kabupaten Kutai
Kartanegara, berdasarkan
kwitansi pembayaran
tanggal 5 Januari 2009
seluas ± 10.000 m²,
sehingga Penggugat I
dirugikan atas harga tanah
tersebut sebesar 10.000 m²

Halaman 18 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000.000,00

d. Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 200 m, lebar 100 m, luas 20.000 m², sehingga Penggugat II dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 20.000 m² x Rp1.000.000,00/m².....

Rp20.000.000.000,00

e. Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 200 m, lebar 100 m, luas 20.000 m², atas nama pemilik almarhum Saidah sesuai Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas tanah Negara tanggal 11 April 2003, harta peninggalan dari orang tua. almarhum Saidah tidak meninggalkan anak kandung sebagai ahli waris tapi meninggalkan ahli waris saudara kandung yaitu Saidi/Penggugat I

Halaman 19 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, sehingga
Penggugat II dirugikan atas
harga tanah tersebut
sebesar sebesar 20.000 m²
x Rp1.000.000,00/m².....

Rp20.000.000.000,00

f. Haur Beduri, Dusun Pulau
Yupa, Desa Embalut,
Kecamatan Tenggarong
Seberang, Kabupaten Kutai
Kartanegara, sebagian
telah dijual, yang belum
terjual seluas ± 5000 m²
atas nama pemilik
almarhum Resat
berdasarkan Surat
Keterangan jual beli
tertanggal 15 Oktober 1953
Pembeli atas nama
almarhum Resat
meninggalkan dua orang
ahli waris yaitu Saidi/
Penggugat I tersebut di
atas, sehingga Penggugat II
dirugikan atas tanah
tersebut sebesar 5000 m² x
Rp1.000.000,00/m² ...

Rp5.000.000.000,00

Akibat perbuatan melawan
hukum Tergugat terurai di atas,
dimana Penggugat I
menghabiskan waktu, tenaga,
dan uang, untuk urusan
masalah tersebut, dimana

Halaman 20 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | ditafsir tidak

Penggugat I kurang dari.....

Rp300.000.000,00

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat I kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat I tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat I akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari

Rp91.925.500.000,00

- 2) Penggugat II atas nama Arbiansyah tersebut di atas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan luas 5.000 m² Sehingga Penggugat II dirugikan sebesar 5.000 m² x Rp1.000.000,00.....

Rp5.000.000.000,00

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat terurai di atas, dimana Penggugat II menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan

Halaman 21 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian
Penggugat II ditafsir tidak
kurang dari.....

Rp50.000.000,00

Akibat perbuatan melawan
hukum Tergugat sebagaimana
terurai di atas Penggugat II
kehilangan keuntungan yang
diharapkan, dimana
seandainya Penggugat II tidak
terhalang oleh Tergugat untuk
menguasai atau mengelola
tanah tersebut maka
Penggugat II akan memperoleh
keuntungan yang ditafsir tidak
kurang dari

Rp5.000.000.000,00

- 3) Penggugat III atas nama
Sudianto adalah pemilik sah 2
(dua) bidang tanah yang
terletak pada:

- a. Haur Beduri, Dusun Pulau
Yupa, Desa Embalut,
Kecamatan Tenggarong
Seberang, Kabupaten Kutai
Kartanegara, dengan
ukuran panjang 100 m,
lebar 100 m, luas 10.000
m², berdasarkan Surat
Keterangan Tanah, tanggal
10 April 1999, atas nama
pemilik Sudianto/
Penggugat III tersebut di
atas, masuk Kelompok Tani

Halaman 22 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat III

dirugikan atas harga tanah
tersebut sebesar 10.000 m²
x Rp1.000.000,00/m².....
Rp10.000.000.000,00

b. Haur Beduri, Dusun Pulau
Yupa, Desa Embalut,
Kecamatan Tenggarong
Seberang, Kabupaten Kutai
Kartanegara, dengan
ukuran panjang 100 m,
lebar 100 m, luas 10.000
m², berdasarkan Surat
Keterangan Tanah, tanggal
30 Maret 1999, atas nama
pemilik Ariani sudah dijual
kepada Sudianto/
Penggugat III tersebut di
atas, masuk Kelompok Tani
Bahagia Pulau Yupa
sehingga Penggugat III
dirugikan atas harga tanah
tersebut sebesar sebesar
10.000 m² x
Rp1.000.000,00/m².....
Rp10.000.000.000,00

Akibat perbuatan melawan
hukum Tergugat terurai di atas,
dimana Penggugat III
menghabiskan waktu, tenaga,
dan uang, untuk urusan
masalah tersebut, dimana
dalam hal ini kerugian
Penggugat III ditafsir tidak

Halaman 23 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat III kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat III tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat III akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari

Rp20.000.000.000,00

- 4) Penggugat IV atas nama Erwin Saputra tersebut di atas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 100 m, lebar 100 m, luas 10.000 m², berdasarkan Surat Keterangan Tanah tanggal 10 April 1999, atas nama pemilik Erwin Saputra/Penggugat IV tersebut di atas, masuk Kelompok Tani Bahagia Pulau Yupa, sehingga Penggugat IV dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 10.000 m² x Rp1.000.000,00/m².....

Halaman 24 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai di atas, dimana Penggugat IV menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat IV ditafsir tidak kurang dari.....

Rp50.000.000,00

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat IV kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat IV tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat IV akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari.....

Rp10.000.000.000,00

- 5) Penggugat V atas nama Hendra Irawan tersebut di atas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 100 m, lebar 100 m, luas 10.000 m², berdasarkan Surat Keterangan

Halaman 25 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemilik Hendra
Irawan/Penggugat V tersebut
di atas, masuk Kelompok Tani
Bahagia Pulau Yupa, sehingga
Penggugat V dirugikan atas
harga tanah tersebut sebesar
10.000 m² x
Rp1.000.000,00/m².....

Rp10.000.000.000,00

Akibat perbuatan melawan
hukum Tergugat terurai di atas,
dimana Penggugat V
menghabiskan waktu, tenaga,
dan uang, untuk urusan
masalah tersebut, dimana
dalam hal ini kerugian
Penggugat V ditafsir tidak
kurang dari.....

Rp50.000.000,00

Akibat perbuatan melawan
hukum Tergugat sebagaimana
terurai di atas Penggugat V
kehilangan keuntungan yang
diharapkan, dimana
seandainya Penggugat V tidak
terhalang oleh Tergugat untuk
menguasai atau mengelola
tanah tersebut maka
Penggugat V akan
memperoleh keuntungan yang
ditafsir tidak kurang dari

Rp10.000.000.000,00

- 6) Penggugat VI atas nama Devi
Tri Wahyuni tersebut di atas

Halaman 26 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang terletak di Haur
Beduri, Dusun Pulau Yupa,
Desa Embalut, Kecamatan
Tenggarong Seberang,
Kabupaten Kutai Kartanegara,
dengan ukuran panjang 100 m,
lebar 50 m, luas 5.000 m²,
berdasarkan Surat Keterangan
tanggal 13 Januari 2016 atas
nama pemilik Devi Tri
Wahyuni/Penggugat VI 8
tersebut di atas, masuk
Kelompok Tani Bahagia Pulau
Yupa, sehingga Penggugat VI
dirugikan atas harga tanah
tersebut sebesar sebesar
5.000 m² x
Rp1.000.000,00/m².....

Rp5.000.000.000,00

Akibat perbuatan melawan
hukum Tergugat terurai di atas,
dimana Penggugat VI
menghabiskan waktu, tenaga,
dan uang, untuk urusan
masalah tersebut, dimana
dalam hal ini kerugian
Penggugat VI ditafsir tidak
kurang dari.....

Rp50.000.000,00

Akibat perbuatan melawan
hukum Tergugat sebagaimana
terurai di atas Penggugat VI
kehilangan keuntungan yang
diharapkan, dimana

Halaman 27 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seandainya penggugat telah oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat VI akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari

Rp5.000.000.000,00

- 7) Penggugat VII atas nama Aida tersebut di atas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 100 m, lebar 50 m, luas 5.000 m², berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara tanggal 17 Maret 2003, atas nama pemilik Aida/ Penggugat VII tersebut di atas, masuk Kelompok Tani Bahagia Pulau Yupa, sehingga Penggugat VII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar sebesar 5.000 m² x Rp1.000.000,00/m².....

Rp5.000.000.000,00

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat terurai di atas, dimana Penggugat VII menghabiskan waktu, tenaga,

Halaman 28 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat VII ditafsir tidak kurang dari.....

Rp50.000.000,00

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat VII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat VII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat VII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp5.000.000.000,00

- 8) Penggugat VIII atas nama Taswin adalah pemilik sah dua bidang tanah yang terletak di:
- Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan luas 30.000 m², berdasarkan kwitansi pembayaran dua bidang tanah tanggal 6 Agustus 2001, atas nama Pembeli Taswin/Penggugat VIII tersebut di atas, masuk Kelompok Tani Bahagia

Halaman 29 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Yupa, sehingga Penggugat
VIII dirugikan atas harga
tanah tersebut sebesar
30.000 m² x
Rp1.000.000,00/m².....

Rp30.000.000.000,00

b. Haur Beduri, Dusun Pulau
Yupa, Desa Embalut,
Kecamatan Tenggarong
Seberang, Kabupaten Kutai
Kartanegara, dengan ukuran
panjang 200 m, lebar 100 m,
luas 20.000 m², berdasarkan
Surat Keterangan
Penguasaan Dan Pemilikan
Bangunan/Tanaman Di Atas
Tanah Negara tanggal 17
Maret 2003, atas nama
pembeli Taswin/Penggugat
VIII tersebut di atas, masuk
Kelompok Tani Bahagia
Pulau Yupa, sehingga
Penggugat VIII dirugikan
atas harga tanah tersebut
sebesar sebesar 20.000 m²
x Rp1.000.000,00/ m².....

Rp20.000.000.000,00

Akibat perbuatan melawan
hukum Tergugat terurai di atas,
dimana Penggugat VIII
menghabiskan waktu, tenaga,
dan uang, untuk urusan
masalah tersebut, dimana
dalam hal ini kerugian

Halaman 30 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018



Rp100.000.000,00

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat VIII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat VIII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat VIII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari.....

Rp50.000.000.000,00

- 9) Penggugat IX/Sardi tersebut di atas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 100 m, lebar 50 m, luas 5.000 m² berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 17 November 2006, atas nama penerima hak Sardi/ Penggugat IX tersebut di atas, masuk Kelompok Tani Bahagia Pulau Yupa, sehingga Penggugat IX dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar

Halaman 31 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00/m².....

Rp5.000.000.000,00

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat terurai di atas, dimana Penggugat IX menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat IX ditafsir tidak kurang dari.....

Rp50.000.000,00

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat IX kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat IX tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat IX akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari.....

Rp5.000.000.000,00

10) Penggugat X atas nama Darmansyah adalah pemilik sah lima bidang tanah yang terletak di:

- a. Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan

Halaman 32 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300 m, berdasarkan Surat
Jual Beli Sebidang Tanah
Perwatasan, tanggal 18
November 1991, atas nama
Pembeli Darmansyah/
Penggugat X tersebut di
atas, masuk Kelompok Tani
Bahagia Pulau Yupa,
sehingga Penggugat X
dirugikan atas harga tanah
tersebut sebesar 30.000 m²
x Rp1.000.000,00/m².....

Rp30.000.000.000,00

b. Gunung Tungal, Pulau
Yupa, Desa Embalut,
Kecamatan Tenggarong
Seberang, Kabupaten Kutai
Kartanegara, dengan
ukuran: lebar 114 dan 206
dan 179 dan 55, luas =
±12.236 m², berdasarkan
Surat Jual Beli Sebidang
Tanah Perwatasan tanggal
19 November 1997, atas
nama pembeli Darmansyah/
Penggugat X tersebut di
atas, sehingga Penggugat
X dirugikan atas harga
tanah tersebut sebesar
sebesar 12.236 m² x
Rp1.000.000,00/m².....

Rp12.236.000.000,00

c. Gunung Tungal, Pulau
Yupa, Desa Embalut,

Halaman 33 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberang, Kabupaten Kutai
Kartanegara, dengan
ukuran panjang 177 dan 79
dan 75 m, berdasarkan
Surat Jual Beli Sebidang
Tanah Perwatasan tanggal
15 Oktober 1997, atas
nama pembeli Darmansyah/
Penggugat X tersebut di
atas, sehingga Penggugat
X dirugikan atas harga
tanah tersebut sebesar
13.629 m² x
Rp1.000.000,00/m².....

Rp13.629.000.000,00

d. Haur Beduri, Dusun Pulau
Yupa, Desa Embalut,
Kecamatan Tenggarong
Seberang, Kabupaten Kutai
Kartanegara, dengan
ukuran panjang 100 m,
lebar 100 m, luas 10.000 m²
berdasarkan Surat
Pelimpahan Hak atas
nama pemilik Darmansyah/
Penggugat X tersebut di
atas, masuk Kelompok Tani
Bahagia Pulau Yupa,
sehingga Penggugat X
dirugikan atas harga tanah
tersebut sebesar 10.000 m²
x Rp1.000.000,00/m².....

Rp10.000.000.000,00

Halaman 34 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Yupa, Desa Embalut,
Kecamatan Tenggarong
Seberang, Kabupaten Kutai
Kartanegara, dengan
ukuran panjang 200 m,
lebar 200 m, luas 40.000 m²
berdasarkan Surat Jual Beli
Sebidang Tanah
Perwatanan tanggal 1
November 1997, atas nama
pembeli Darmansyah/
Penggugat X tersebut di
atas, sehingga Penggugat
X dirugikan atas harga
tanah tersebut sebesar
40.000 m² x
Rp1.000.000,00/m².....

Rp40.000.000.000,00

Akibat perbuatan melawan
hukum Tergugat terurai di atas,
dimana Penggugat X
menghabiskan waktu, tenaga,
dan uang, untuk urusan
masalah tersebut, dimana
dalam hal ini kerugian
Penggugat X ditafsir tidak
kurang dari.....

Rp250.000.000,00

Akibat perbuatan melawan
hukum Tergugat sebagaimana
terurai di atas Penggugat X
kehilangan keuntungan yang
diharapkan, dimana
seandainya Penggugat X tidak

Halaman 35 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau mengelola

tanah tersebut maka
Penggugat X akan
memperoleh keuntungan yang
ditafsir tidak kurang dari.....

Rp105.499.000.000,00

- 11) Penggugat XI atas nama Sarjo adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di lokasi Kelompok Tani Bahagia Unit IV Haur Duri, RT VIII, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang ± 100 m, lebar ± 50 m, luas ± 5.000 m² berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 November 2006, atas nama penerima hak Sarjo/Penggugat XI tersebut di atas masuk Kelompok Tani Bahagia Pulau Yupa, sehingga Penggugat XI dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 5.000 m² x Rp1.000.000,00/ m².....
Rp5.000.000.000,00
Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat terurai di atas, dimana Penggugat XI menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana

Halaman 36 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XI ditafsir tidak kurang dari.....

Rp50.000.000,00

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat XI kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XI tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XI akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari.....

Rp5.000.000.000,00

- 12) Penggugat XII atas nama Masdari adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 100 m, lebar 50 m, luas 5000 m² berdasarkan Surat Keterangan Tanah tanggal 4 April 1999, atas nama pemilik Padli yang telah dijual kepada Masdari/ Penggugat XII tersebut di atas, masuk Kelompok Tani Bahagia Pulau Yupa, sehingga Penggugat XII dirugikan atas

Halaman 37 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000 m² x

Rp1.000.000,00/m².....

Rp5.000.000.000,00

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat terurai di atas, dimana Penggugat XII menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XII ditafsir tidak kurang dari.....

Rp50.000.000,00

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat XII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari.....

Rp5.000.000.000,00

13) Penggugat XIII atas nama H. Hairin adalah pemilik sah 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di:

a. Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, wilayah RT 08, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang,

Halaman 38 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai, dengan ukuran panjang $\pm 100,0$ m, lebar $\pm 50,0$ m luas ± 5.000 m², berdasarkan Surat Pelepasan Penggarapan atas tanah Negara tanggal 13 Juli 2009, yang menerima hak atas nama H. Hairin/Penggugat XIII tersebut di atas, masuk Kelompok Tani Bahagia Pulau Yupa, sehingga Penggugat XIII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar $5.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp}1.000.000,00/\text{m}^2 \dots\dots\dots$

Rp5.000.000.000,00

- b. Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai, dengan ukuran panjang $\pm 100,1$ m dan $100,3$ m, lebar $\pm 50,0$ m dan $56,0$ m, luas ± 5.000 m², berdasarkan Surat Pelepasan Penggarapan atas Tanah Negara tanggal 13 Juli 2009, yang menerima hak atas nama H. Hairin/Penggugat XIII tersebut di atas, masuk Kelompok Tani Bahagia Pulau Yupa, sehingga

Halaman 39 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama tanah tersebut
sebesar sebesar 5.000 m²
x Rp1.000.000,00/ m².....

Rp5.000.000.000,00

c. Haur Beduri, Dusun Pulau
Yupa, wilayah RT 08, Desa
Embalut, Kecamatan
Tenggarong Seberang,
Kabupaten Kutai, dengan
ukuran panjang ± 211 m
dan 205 m, lebar ± 51 m
dan 50 m, luas ± 10.000 m²,
berdasarkan Surat
Pelepasan Penggarapan
Atas Tanah Negara tanggal
23 April 2009, yang
menerima hak atas nama
H. Hairin/Penggugat XIII
tersebut di atas, masuk
Kelompok Tani Bahagia
Pulau Yupa, sehingga
Penggugat XIII dirugikan
atas harga tanah tersebut
sebesar 10.000 m² x
Rp1.000.000,00/m².....

Rp10.000.000.000,00

Akibat perbuatan melawan
hukum Tergugat terurai di atas,
dimana Penggugat XIII
menghabiskan waktu, tenaga,
dan uang, untuk urusan
masalah tersebut, dimana
dalam hal ini kerugian
Penggugat XIII ditafsir tidak

Halaman 40 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat XIII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XIII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XIII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari.....

Rp20.000.000.000,00

14) Penggugat XIV atas nama H.

Jumbri adalah pemilik sah tiga bidang tanah yang terletak di:

- a. Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 150 m, lebar 100 m, luas 15.000 m², berdasarkan Surat Keterangan Penggarapan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara tanggal 28 Februari 2005, atas nama Pemilik H. Jumbri/Penggugat XIV tersebut di atas, masuk Kelompok Tani Bahagia Pulau Yupa, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama tanah tersebut
sebesar 15.000 m² x
Rp1.000.000,00/m².....

Rp15.000.000.000,00

b. Haur Beduri, Dusun Pulau
Yupa, Desa Embalut,
Kecamatan Tenggarong
Seberang, Kabupaten Kutai
Kartanegara, dengan
ukuran panjang 200 m²,
lebar 100 m², luas 20.000
m², berdasarkan Surat
Keterangan Penggarapan
dan Pemilikan Bangunan/
Tanaman Di Atas Tanah
Negara tanggal 24 Februari
2004, atas nama pemilik
H. Jumbri/Penggugat XIV
tersebut di atas, masuk
Kelompok Tani Bahagia
Pulau Yupa, sehingga
Penggugat XIV dirugikan
atas harga tanah tersebut
sebesar sebesar 20.000 m²
x Rp1.000.000,00/m².....

Rp20.000.000.000,00

c. Haur Beduri, Dusun Pulau
Yupa, Desa Embalut,
Kecamatan Tenggarong
Seberang, Kabupaten Kutai
Kartanegara, dengan
ukuran panjang ± 100,0 m,
lebar ± 100,0 m, luas ±
10.000 m², berdasarkan

Halaman 42 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Atas Tanah

Negara tanggal 28 Juli

2010, yang menerima hak

atas nama H. Jumbri/

Penggugat XIV tersebut di

atas, masuk Kelompok Tani

Bahagia Pulau Yupa,

sehingga Penggugat XIV

dirugikan atas harga tanah

tersebut sebesar 10.000 m²

x Rp1.000.000,00/m².....

Rp10.000.000.000,00

Akibat perbuatan melawan

hukum Tergugat terurai di atas,

dimana Penggugat XIV

menghabiskan waktu, tenaga,

dan uang, untuk urusan

masalah tersebut, dimana

dalam hal ini kerugian

Penggugat XIV ditafsir tidak

kurang dari.....

Rp150.000.000,00

Akibat perbuatan melawan

hukum Tergugat sebagaimana

terurai di atas Penggugat XIV

kehilangan keuntungan yang

diharapkan, dimana

seandainya Penggugat XIV

tidak terhalang oleh Tergugat

untuk menguasai atau

mengelola tanah tersebut

maka Penggugat XIV akan

memperoleh keuntungan yang

Halaman 43 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15) Penggugat XV atas nama Rustam Efendi adalah pemilik sah dua bidang tanah yang terletak di:

a. Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang ± 100 m, lebar ± 50 m, luas ± 5.000 m², berdasarkan Surat Pelepasan Penggarapan atas Tanah Negara tanggal 6 Mei 2009, yang menerima hak atas nama Rustam Efendi/Penggugat XV tersebut di atas, masuk Kelompok Tani Bahagia Pulau Yupa, sehingga Penggugat XV dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 5.000 m² x Rp1.000.000,00/m².....

Rp5.000.000.000,00

b. Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang ± 100 m, lebar ± 50 m, luas ± 5.000 m², berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah Negara tanggal
6 Mei 2009, yang menerima
hak atas nama Rustam
Efendi/Penggugat XV
tersebut di atas, masuk
Kelompok Tani Bahagia
Pulau Yupa, sehingga
Penggugat XV dirugikan
atas harga tanah tersebut
sebesar sebesar 5.000 m²
x Rp1.000.000,00/m².....

Rp5.000.000.000,00

Akibat perbuatan melawan
hukum Tergugat terurai di atas,
dimana Penggugat XV
menghabiskan waktu, tenaga,
dan uang, untuk urusan
masalah tersebut, dimana
dalam hal ini kerugian
Penggugat XV ditafsir tidak
kurang dari.....

Rp100.000.000,00

Akibat perbuatan melawan
hukum Tergugat sebagaimana
terurai di atas Penggugat XV
kehilangan keuntungan yang
diharapkan, dimana
seandainya Penggugat XV
tidak terhalang oleh Tergugat
untuk menguasai atau
mengelola tanah tersebut
maka Penggugat XV akan
memperoleh keuntungan yang

Halaman 45 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16) Penggugat XVI atas nama Sabriansyah adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan luas tanah 10.000 m² atas nama pemilik Sabriansyah, tanah berasal dari hasil garapan sendiri milik Penggugat XVI tersebut di atas, masuk Kelompok Tani Bahagia Pulau Yupa, sehingga Penggugat XVI dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 10.000 m² x Rp1.000.000,00/m².....

Rp10.000.000.000,00

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat terurai di atas, dimana Penggugat XVI menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XVI ditafsir tidak kurang dari.....

Rp50.000.000,00

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat XVI kehilangan keuntungan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seandainya Penggugat XVI tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XVI akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari

Rp10.000.000.000,00

- 17) Penggugat XVII atas nama Riduan adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama pemilik Riduan, tanah berasal dari hasil garapan sendiri milik Penggugat XVII tersebut di atas, masuk Kelompok Tani Bahagia Pulau Yupa, sehingga Penggugat XVII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 2.000 m² x Rp1.000.000,00/ m².....

Rp2.000.000.000,00

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat terurai di atas, dimana Penggugat XVII menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XVII ditafsir tidak

Halaman 47 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018



Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat XVII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XVII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XVII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari

Rp2.000.000.000,00

- 18) Penggugat XVIII atas nama Abu Bakar A.S. adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 100 m, lebar 50 m, luas 5.000 m², berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/ Tanaman Di Atas Tanah Negara tanggal 17 Maret 2003 atas nama pemilik Abu Bakar A.S./Penggugat XVIII tersebut di atas, masuk Kelompok Tani Bahagia Pulau Yupa, sehingga Penggugat XVIII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar

Halaman 48 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00/m².....

Rp5.000.000.000,00

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat terurai di atas, dimana Penggugat XVIII menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XVIII ditafsir tidak kurang dari.....

Rp50.000.000,00

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat XVIII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XVIII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XVIII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari.....

Rp5.000.000.000,00

- 19) Penggugat XIX atas nama Bambang Setiawan adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 100 m,

Halaman 49 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan
Penguasaan Dan Pemilikan
Bangunan/Tanaman Di Atas
Tanah Negara tanggal 17
Maret 2003, atas nama pemilik
Bambang Setiawan/Penggugat
XIX tersebut di atas, masuk
Kelompok Tani Bahagia Pulau
Yupa, sehingga Penggugat XIX
dirugikan atas harga tanah
tersebut sebesar 5.000 m² x
Rp1.000.000,00/m².....
Rp5.000.000.000,00

Akibat perbuatan melawan
hukum Tergugat terurai di atas,
dimana Penggugat XIX
menghabiskan waktu, tenaga,
dan uang, untuk urusan
masalah tersebut, dimana
dalam hal ini kerugian
Penggugat XIX ditafsir tidak
kurang dari.....

Rp50.000.000,00

Akibat perbuatan melawan
hukum Tergugat sebagaimana
terurai di atas Penggugat XIX
kehilangan keuntungan yang
diharapkan, dimana
seandainya Penggugat XIX
tidak terhalang oleh Tergugat
untuk menguasai atau
mengelola tanah tersebut
maka Penggugat XIX akan
memperoleh keuntungan yang

Halaman 50 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018



20) Penggugat XX atas nama Asrudin Apong adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 100 m, lebar 50 m, luas 5.000 m², berdasarkan Surat Keterangan, tanggal 13 Januari 2016 atas nama pemilik Asrudin Apong/ Penggugat XX tersebut di atas, masuk Kelompok Tani Bahagia Pulau Yupa, sehingga Penggugat XX dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 5.000 m² x Rp1.000.000,00/m²..... Rp5.000.000.000,00

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat terurai di atas, dimana Penggugat XX menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XX ditafsir tidak kurang dari.....

Rp50.000.000,00

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas adalah penggugat yang
keseluruhan keuntungan yang
diharapkan, dimana
seandainya Penggugat XX
tidak terhalang oleh Tergugat
untuk menguasai atau
mengelola tanah tersebut
maka Penggugat XX akan
memperoleh keuntungan yang
ditafsir tidak kurang dari

Rp5.000.000.000,00

- 21) Penggugat XXI/Asmiwati
tersebut di atas adalah pemilik
sah sebidang tanah yang
terletak di Haur Beduri, Dusun
Pulau Yupa, Desa Embalut,
Kecamatan Tenggarong
Seberang, Kabupaten Kutai
Kartanegara dengan ukuran
panjang 100 m, lebar 50 m,
luas 5.000 m², berdasarkan
Surat Keterangan Penguasaan
Dan Pemilikan Bangunan/
Tanaman Di Atas Tanah
Negara tanggal 17 Maret 2003
atas nama pemilik Asmiwati/
Penggugat XXI tersebut di
atas, masuk Kelompok Tani
Bahagia Pulau Yupa, sehingga
Penggugat XXI dirugikan atas
harga tanah tersebut sebesar
5.000 m² x Rp1.000.000,00/m²
Rp5.000.000.000,00
Akibat perbuatan melawan
hukum Tergugat terurai di atas,

Halaman 52 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kerugian waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XXI ditafsir tidak kurang dari.....

Rp50.000.000,00

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat XXI kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XXI tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XXI akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari

Rp5.000.000.000,00

22. Penggugat XXII/Syahrani tersebut di atas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Haur Beduri, Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 200 m, lebar 50 m, luas 10.000 m², berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 21 September 2004 atas nama pemilik Syahrani/Penggugat XXII

Halaman 53 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, dimana

Yupa, sehingga Penggugat XXI
dirugikan atas harga tanah
tersebut sebesar 10.000 m² x
Rp1.000.000,00/m².....
Rp10.000.000.000,00

Akibat perbuatan melawan
hukum Tergugat terurai di atas,
dimana Penggugat XXII
menghabiskan waktu, tenaga,
dan uang, untuk urusan
masalah tersebut, dimana
dalam hal ini kerugian
Penggugat XXII ditafsir tidak
kurang dari.....

Rp50.000.000,00

Akibat perbuatan melawan
hukum Tergugat sebagaimana
terurai di atas Penggugat XXII
kehilangan keuntungan yang
diharapkan, dimana
seandainya Penggugat XXII
tidak terhalang oleh Tergugat
untuk menguasai atau
mengelola tanah tersebut
maka Penggugat XXII akan
memperoleh keuntungan yang
ditafsir tidak kurang dari
.....

Rp10.000.000.000,00

Jadi jumlah kerugian seluruhnya sebesar Rp906.748.000.000,00
(Sembilan ratus enam miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta
rupiah);

Atau:

Halaman 54 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balwa apabila keputusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tapi Tergugat tidak mau membayar dengan suka rela kepada Para Penggugat harga tanah *in casu* seperti telah tersebut di atas, maka hukuman terhadap Tergugat dapat dibuat hukuman alternatif berupa: menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah milik Para Penggugat *in casu* dan menyerahkan kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat, dengan sukarela, serta menghukum pihak ketiga lainnya atau siapa saja yang ada di atas tanah *in casu* baik karena atas suruhan atau mendapatkan tanah *in casu* dari Tergugat atau karena hal lain agar mengosongkan dan keluar dari atas tanah *in casu* dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat, dengan sukarela, bila perlu dengan bantuan keamanan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pihak lain yang berwenang untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap harinya apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan keputusan dalam perkara ini nantinya, terhitung empat belas hari sejak diucapkan dan/atau diberitahukan kepada Tergugat atau sejak keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai kepada Tergugat melaksanakan seluruh isi keputusan ini nantinya;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan (*conserve-toir beslag*) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diadakan perlawanan, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Subsida:

Apabila Yang Terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat salah objek (*error in object*);

Halaman 55 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon keada

Pengadilan Negeri Tenggara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama (tanggung renteng) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus, dengan perincian:
 - 3.1. Ganti rugi materiil sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 - 3.2. Ganti rugi immateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;

Dalam Konvensi/Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Tenggara dengan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Trg., tanggal 26 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang saat ini ditaksir sebesar Rp9.691.000,00 (sembilan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat tidak dapat diterima;

Halaman 56 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 76/PDT/2017/PT SMR., tanggal 31 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Trg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 76/PDT/2017/PT SMR., tanggal 13 Juli 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Trg., tanggal 26 Januari 2017 tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya seperti terdapat pada gugatan Pemohon Kasasi tanggal 20 Juli 2016;

Atau:

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan suatu tata cara peradilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 9 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi masing-masing pada tanggal 11 September 2017 dan kontra memori kasasi pada tanggal 9 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa karena penguasaan objek sengketa dalam perkara *a quo* oleh Tergugat atas dasar Hak Guna Bangunan Nomor 03/2005 dan walaupun hak guna bangunan diajukan tersebut berupa fotokopi namun fotokopi hak guna bangunan tersebut telah dilegalisir sehingga tidak diragukan keasliannya maka penguasaan Tergugat atas objek sengketa *a quo* adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-

Halaman 58 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon

Kasasi: SAIDI dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi: **1. SAIDI, 2. ARBIANSYAH, 3. SUDIANTO 4. ERWIN SAPUTRA, 5. HENDRA IRAWAN, 6. DEVI TRI WAHYUNI, 7. AIDA, 8. TASWIN, 9. SARDI, 10. H. DARMANSYAH, 11. SARJO, 12. MASDARI, 13. HAIRIN S.Y., 14. H. JUMBRI, 15. RUSTAM EFENDI, 16. SABRIANSYAH, 17. RIDUAN, 18. ABU BAKAR A.S., 19. BAMBANG SETIAWAN, 20. ASRUDIN APONG, 21. ASMIWATI dan 22. SYAHRANI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 59 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | : Rp489.000,00 |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 60 dari 60 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2018